



P E N E T A P A N
Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Hardiyono Bin Kamejo, lahir tanggal 06 April 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.008 Dusun III, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Susiyem Binti Sarimun, lahir tanggal 15 Juli 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.008 Dusun III, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 11 November 2019 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1987 menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama Fauzi (alm) di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarimun dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Budi Utami dan Jamhari (alm) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun 1 bulan dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun 10 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Nopember 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Nanang Feriadi Bin Hardiyono, lahir pada tanggal 28-08-1989;
- b. Wahyu Prasyetyo Bin Hardiyono, lahir pada tanggal 24-11-2004;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan buku kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hardiyono Bin Kamejo) dengan Pemohon II (Susiyem Binti Sarimun) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1987 di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 14 November 2019 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 11 Nopember 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan II pindah dan tinggal di Sungai Danau tahun 2006; Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Nopember 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1 dan diparaf;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor B.472/304/Ds.SB/X/2019/Pem diterbitkan tanggal 31 Oktober 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.4 dan diparaf, P.4;
- Alat bukti-alat bukti tertulis yang berupa fotokopi, oleh Hakim diminta menunjukkan aslinya. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan aslinya tersebut, Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Hakim memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P.1 s/d P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, Juman binti Rubat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Nopember 2019.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Saksi kedua, Sri Wagini binti Kromo Jamin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Siapa yang menjadi wali nikah, saksi, dan apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, Karena pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri , dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon belum sampai ke batas minimal pembuktian sehingga belum dapat membuktikan secara sempurna dalil-dalil permohonan Para Pemohon, namun hanya dapat berfungsi sebagai *begin van bewijs* (bukti permulaan), oleh karena itu Majelis Hakim

Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Nopember 2019.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Pemohon masih dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti lain berupa *suppletoire eed* (sumpah tambahan);

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 182 RBg jo. Pasal 1940 dan 1941 KUHPerdata Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 05 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah *suppletoir edd* (sumpah tambahan) yang berbunyi sebagai berikut: wallahi, demi Allah, saya bersumpah:
 - bahwa semua yang Pemohon I dan Pemohon II telah sampaikan pada surat permohonan, dan disampaikan di depan persidangan, dan juga keterangan kedua saksi adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;
2. Menanggguhkan putusan tentang biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, setelah pengucapan sumpah tersebut, maka pemeriksaan atas permohonan Pemohon telah selesai;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Nopember 2019.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 11651 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kedua saksi (Juman binti Rubat dan Sri Wagini binti Kromo Jamin) yang diajukan oleh para Pemohon tidak mengetahui secara lengkap sa'at prosesi aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, salah seorang saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksi nikahnya, dan mahar dalam pernikahan tersebut, melainkan hanya, saksi mengetahui kedua Pemohon telah menikah secara Hukum Islam dan sama-sama tinggal di Tanah Bumbu, akan tetapi kedua saksi mengetahui pada pernikahan para Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon belum

Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Nopember 2019.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan permohonan Pemohon, maka Majelis menyuruh kedua Pemohon mengucapkan *suppletoire eed* (sumpah tambahan);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 352/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 05 Desember 2019, secara mutatis mutandis, sejauh berkaitan dengan penetapan ini, dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Para Pemohon di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan Para Pemohon, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa *suppletoire eed* (sumpah tambahan) Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Para Pemohon menjadi alat bukti *volledij* (sempurna);

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw dari 'Aisyah berikut :

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.

Artinya: "Perempuan *mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.*" (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw dari 'Abdullah bin Mas'ud :

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al- Arba'ah berikut:

الشافعية قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة، ولي، شاهدان، صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan, sebagai berikut :

- Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blc., tanggal 05 Nopember 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali ab'ad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis, keterangan dua orang saksi dan sumpah tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 13 Oktober 2001 menurut tata cara agama Islam dihadapan di Desa Ulu Linjing Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Propensi Lampung;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sa'at ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebab-sebab lain di luar kemampuan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya, dan hingga sa'at ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Kholaf dalam Kitab Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.BlcN., tanggal 05 Nopember 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang memperlumaskan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, di samping itu, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat pedesaan dan terisolir seperti desa tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan batasan umur kecuali dengan alat ukur baligh dan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari cukup umur dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam *taqin al-ahkam* (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh almal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batasbatas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib

Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Nopember 2019.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hardiyono Bin Kamejo) dengan Pemohon II (Susiyem Binti Sarimun) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1987 di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam siding yang dilangsungkan di Gedung Mahligai Bersujud Jl. Transmigrasi KM.5 Kawasan Perindustrian Terpadu, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Nopember 2019.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAKHRANI

Panitera Pengganti.

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. PNPB Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 352/Pdt.P/2019/PA.BlcN., tanggal 05 Nopember 2019.

11